



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 190 TAHUN 2020

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL
HASIL PENGADAAN DAN PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Hasil Pengadaan dan Pemberian Lainnya Yang Sah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL HASIL PENGADAAN DAN PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH TAHUN 2019.
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Hasil Pengadaan dan Pemberian Lainnya Yang Sah Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan Barang Milik Daerah dan digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Pengguna Barang melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila Barang Milik Daerah tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Pengguna Barang dapat menyerahkan kepada Bupati Bantul melalui Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah dan menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah.
- KELIMA : Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya, dijadikan Lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Kep. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007